



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PUTUSAN PENGADILAN ATAS KASUS KSP INDOSURYA CIPTA DAN URGENSI PENGAWASAN OJK

Monika Suhayati
Analisis Legislatif Ahli Madya
monika.suhayati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan lepas Henry Surya, Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, dari segala tuntutan hukum pada 24 Januari 2023 dan memerintahkan agar Henry Surya segera dikeluarkan dari rumah tahanan setelah putusan dibacakan. Alasan vonis lepas tersebut menurut majelis hakim yakni perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata. Perkara pidana Indosurya dimulai sejak laporan pertama ke Bareskrim Polri pada tahun 2020. Henry Surya dan rekannya, Direktur Keuangan Junie Indria, didakwa menggelapkan dana nasabah dengan nilai mencapai Rp106 triliun dari 23.000 korban.

KSP Indosurya Cipta didirikan tahun 2012 di Jakarta dengan izin usaha koperasi berupa simpan pinjam antaranggota. KSP Indosurya Cipta melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan memberikan bunga simpanan sangat tinggi, 1,5 hingga 2 kali bunga deposito bank. Dengan strategi ini, KSP Indosurya Cipta berhasil mengumpulkan dana hingga triliunan rupiah dari sekitar 5.700 nasabah. Kasus gagal bayar KSP Indosurya Cipta mulai terjadi sejak 2019 ketika anggota dengan dana besar menarik kembali dananya. Saat itu, koperasi diperkirakan menghimpun dana anggota koperasi hingga Rp10 triliun, namun kewajibannya kepada anggota mencapai sekitar Rp14,6 triliun berupa simpanan dan imbal hasil yang dijanjikan.

Pada 17 Juli 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Pengadilan Niaga menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menegaskan secara hukum perdamaian antara KSP Indosurya Cipta dan seluruh kreditor (baik yang ikut dalam proses PKPU ataupun tidak), telah mengikat. Selanjutnya terdapat proses banding sehingga PKPU diputuskan pada akhir Desember 2020. Dengan dikeluarkannya putusan homologasi tersebut maka KSP Indosurya Cipta berkewajiban membayar seluruh kerugian nasabah sesuai dengan ketentuan homologasi.

Kasus KSP Indosurya Cipta merupakan salah satu dari beberapa kasus koperasi yang bermasalah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi lain yang bermasalah yakni KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. Banyaknya koperasi yang bermasalah menunjukkan urgensi pengawasan yang ketat terhadap koperasi oleh pemerintah karena besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan bagi anggotanya. Saat ini koperasi masih diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU Perkoperasian mengatur pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. UU Perkoperasian belum mengatur mengenai pengawasan pemerintah terhadap koperasi.

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) salah satunya mengubah UU Perkoperasian. Pasal 44B UU Perkoperasian yang telah diubah dengan UU PPSK menyatakan koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa

keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria koperasi yang melaksanakan kegiatan dalam sektor jasa keuangan memenuhi kriteria, antara lain menghimpun dana dari pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan; menghimpun dana dari anggota koperasi lain; dan menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain. Perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dinyatakan dalam Pasal 44B ayat (3) UU Perkoperasian yang telah diubah dengan UU PPSK dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan UU.

KSP pada dasarnya bergerak hanya untuk melayani anggotanya saja atau dikenal sebagai sistem tertutup (*close loop*). Namun dalam praktiknya, berkembang pula KSP yang terbuka karena menghimpun dana di luar anggotanya bahkan melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan dan usaha asuransi. Koperasi seperti ini kemudian disebut dengan sistem terbuka (*open loop*). Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin, kesepakatan Pemerintah dan DPR RI memberikan kewenangan bagi OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan bagi koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan dalam UU PPSK semakin memperjelas pengawasan kegiatan koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan.

Atensi DPR

Perubahan UU Perkoperasian melalui UU PPSK telah mengatur koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi yang melaksanakan kegiatan pada sektor jasa keuangan dilakukan oleh OJK. Pengaturan tersebut sebagai suatu bentuk penataan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dikarenakan maraknya kasus penipuan dan penggelapan dana masyarakat oleh koperasi, salah satunya KSP Indosurya Cipta. Komisi XI DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mendorong OJK untuk segera menerbitkan peraturan OJK yang mengatur lebih lanjut mengenai perizinan, pengaturan, dan pengawasan atas koperasi yang melaksanakan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK perlu segera melakukan pengawasan yang ketat terhadap koperasi dengan *open loop* untuk menghindari terjadinya lagi kasus penggelapan dana masyarakat yang dilakukan oleh koperasi.

Sumber

cncindonesia.com, 30 Januari 2023;
cnnindonesia.com, 26 Desember 2022;
dpr.go.id, 14 Desember 2022
investor.id, 25 Juni 2021;
kompas.com, 29 November 2022; dan
Media Indonesia, 26 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.